

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Besar Yogyakarta.

Implementasi kebijakan kawasan dilarang merokok di Stasiun Besar Yogyakarta ini dihambat oleh :

1. kesadaran masyarakat, dimana belum terwujud kesadaran masyarakat secara menyeluruh untuk menaati peraturan mengenai larangan merokok di Stasiun Besar Yogyakarta.
2. tidak adanya sanksi hukum dan administrasi berupa denda di peraturan gubernur ini, sehingga Stasiun Besar Yogyakarta tidak bisa menetapkan sanksi yang lebih tegas hanya berupa teguran dan pengusiran sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran.
3. disposisi, kerap terjadi pembiaran bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Faktor pendukung keberhasilan aturan ini yakni :

1. komunikasi, dimana sosialisasi telah dilakukan secara baik dan terus-menerus oleh UPT Stasiun Besar Yogyakarta demi memberikan informasi

publik kepada masyarakat yang berada di area stasiun bahwa Stasiun Besar Yogyakarta merupakan kawasan dilarang merokok.

2. sumber daya, dimana sumber daya manusia pelaksana aturan ini di Stasiun Besar Yogyakarta mencapai 127 orang. Selain itu sumber daya finansial yang mendukung. PT KAI telah menganggarkan Rp20.000.000,- untuk penyediaan fasilitas pendukung mengenai peraturan kawasan dilarang merokok.

2. Efektivitas Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Besar Yogyakarta

Implementasi Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Besar Yogyakarta dilihat dari 5 ketepatan.

1. ketepatan kebijakan sudah sesuai dengan karakter masalah yang ada yakni mengenai permasalahan asap rokok.
2. ketepatan pelaksanaan dimana aturan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan PT KAI DAOP 6 Yogyakarta.
3. ketepatan target bahwa target kebijakan ini adalah masyarakat perokok aktif yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta serta tidak adanya tumpang tindih aturan mengenai kawasan dilarang merokok.
4. ketepatan lingkungan bahwa koordinasi dan interaksi antara Dinas Kesehatan dan PT KAI yang masih kurang.

5. ketepatan proses bahwa aktor pelaksana kebijakan dalam keadaan siap untuk mengimplementasikan kebijakan dan harapan masyarakat yang menginginkan aturan ini dilaksanakan dan diawasi secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang sudah mulai berlaku mulai tahun 2018 ini. Hal ini dilakukan sebab Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah memuat sanksi hukum berupa denda Rp7.500.000,- bagi para pelanggar. Hal ini juga berlaku di Stasiun Besar Yogyakarta yang secara geografis terletak di Kota Yogyakarta.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan penganggaran secara khusus bagi Peraturan Gubernur mengenai Kawasan Dilarang Merokok ini untuk bisa menyediakan stiker tanda dilarang merokok yang didistribusikan ke seluruh area yang termasuk kawasan dilarang merokok salah satunya Stasiun Besar Yogyakarta.
3. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta perlu melaksanakan aturan ini secara konsisten di Stasiun Besar Yogyakarta dan meningkatkan pengawasan agar mampu menekan masyarakat untuk tidak melanggar

aturan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan pelarangan membawa korek api ke area Stasiun Besar Yogyakarta.

4. Segera melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi yang dilakukan di Stasiun Besar Yogyakarta dan seluruh area yang termasuk dalam kawasa dilarang merokok berdasarkan peraturan gubernur tersebut.